



**PERJANJIAN KERJASAMA  
FAKULTAS HUKUM MUHAMMADIYAH PURWOKERTO  
DENGAN  
FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO  
TENTANG  
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN**

Nomor : D1.VIII/ 0231 - Spj/FH-Ump/IV/ 202

Nomor : B-276/In.25/F.1/HM.01/4/2026

Pada hari Senin, tanggal Dua Puluh Tiga, bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Dr. Indriati Amarani, S.H., M.Hum.  
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto  
Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan, Dusun III, Dukuhwaluh, Kec. Kembaran, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Dekan Fakultas Hukum Muhammadiyah Purwokerto**, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum.  
Jabatan : Dekan Fakultas Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Manado  
Alamat : Jl. Malendeng, Paal Dua, Kota Manado, Sulawesi Utara

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Dekan Fakultas Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Manado** yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak yang selanjutnya bersama-sama disebut sebagai Para Pihak bersepakat untuk mengadakan kerjasama di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai kemampuan masing-masing pihak dengan ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1  
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud perjanjian ini adalah sebagai dasar **PARA PIHAK** untuk membangun komitmen guna saling mendukung dalam setiap kegiatan dalam rangka meningkatkan kinerja **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsinya;

- (2) Tujuan perjanjian ini adalah untuk meningkatkan tugas dan kinerja para pihak di bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pelaksanaan seminar, workshop dan/atau pelatihan agar berhasil dalam melaksanakan tugas lembaga masing-masing.

## **Pasal 2**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja sama ini meliputi:

1. Bidang pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Pengembangan sumber daya manusia;
3. Penyelenggaraan Kampus Berdampak;
4. Pengelolaan jurnal ilmiah;
5. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

## **Pasal 3**

### **PELAKSANAAN**

- (1) Kegiatan dalam lingkup kerjasama ini dilaksanakan oleh masing-masing unit yang ada pada **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**;
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama akan dilakukan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku di masing-masing **PIHAK** serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 4**

### **PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** yang dibuat dengan perencanaan bersama sesuai kesepakatan antara **PARA PIHAK**.

## **Pasal 5**

### **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang, diakhiri, dan dievaluasi atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya;
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak akan memengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 6**  
**LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur serta perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini tidak membatasi hak masing-masing Pihak untuk menjalin kerja sama dengan pihak lain, kapanpun dan dimanapun.

**Pasal 7**  
**PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, ditandatangani oleh kedua belah pihak, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani.

**PIHAK PERTAMA**  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Purwokerto



Dr. Indriati Amarini, S.H., M.Hum.

**PIHAK KEDUA**  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Manado



Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum.